



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.332 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Bentjana Alam akibat angin tofan di Saumlaki (Maluku) serta di Kalimantan Barat dan Djawa Timur seperti termaksud dalam Keputusan-keputusan kami No. 54 tahun 1961 serta No. 44 dan No. 55 tahun 1963 tidak lagi membahayakan/menimbulkan malapetaka bagi Rakyat di daerah-daerah tersebut ;
- b. Bahwa karena itu sekarang sudah tiba waktunya untuk Mengachiri keadaan di Saumlaki (Maluku), Kalimantan Barat dan Djawa Timur setelah dinjatakan oleh Pemerintah bahwa didaerah-daerah tersebut terdjadi "Bentjana Alam Luar Biasa/Nasional" ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 1961 ;
3. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan No. 55 tahun 1963 ;
4. Keputusan-keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No. 50/MP/1963 jo No. 61/MP/1963 ;
5. Keputusan Presidium Kabinet Kerdja No. Aa/c/33/1964 ;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri II selaku Ketua P3.B.A. dan Menko. Kesedjahteraan selaku Ketua Staf Kerdja P3.B.A. ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mentjabut kembali pernjjataan Bentjana Alam sebagai akibat angina tofan di Saumlaki (Maluku) serta bandjir di Kalimantan Barat dan Djawa Timur sebagai "Bentjana Alam Luar Biasa/Nasional", sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan-keputusan Presiden No. 54 tahun 1961 serta No. 44 dan No. 55 tahun 1963 ;
- KEDUA** : Rehabilitasi kerusakan-kerusakan disegala bidang didaerah-daerah tersebut jang biaja penjelenggaraannya dibebankan pada mata anggaran Panitya Pusat Penampungan Bentjana Alam c.q. Pemerintah Pusat, diserahkan penjelesaian selandjutnja kepda masing-masing Departemen jang bersangkutan dengan mengadakan musjawarah dengan Gubernur/Kepala Daerah mengenai segala sesuatunja.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal di tetapkan.

SALINAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Pimpinan M.P.R.S.,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Kepala Pusat Pertahanan Sipil,
9. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
10. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara di Djakarta,
Pontianak Ambon dan Surabaya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.